**Kedudukan Taklik Talak dalam Pernikahan Perspektif Mazhab Al-Zahiriyyah dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

**ASRIANI**

Universitas Islam Negeri(UIN) Alauddin Makassar

asriani0152@gmail.com

  **Dr. H.Abd.Wahid Haddade,Lc.,M.H.I (Pembimbing 1)**

**Dr. Zulhas’ari Mustafa, M.Ag (Pembimbing 2)**

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

**ABSTRAK**

Pokok masalah pada penelitian ini adalah terkait kedudukan taklik talak dalam pernikahan perspektif mazhab al-zahiriyyah dan kompilasi hukum islam. Pokok-pokok masalah itu dibagi menjadi beberapa sub bagian masalah atau pertanyaan penelitian yaitu: 1). Bagaimana eksistensi taklik talak dalam pernikahan? 2.) Bagaimana taklik talak sebagai alasan perceraian? 3)Bagaimana kedudukan taklik talak dalam pernikahan menurut Mazhab *Al- Z{>a>>hiri>yah* dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)?. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dan penelitian ini adalah pustaka (*Library Research)* yaitu penelitian yang menggunakan objek kajian yang sumber datanya terdapat diperpustakaan. Jenis penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode normatife kemudian dalam pengumpulan data penulis menggunakan kutipan langsung adalah metode pengutipan secara langsung suatu pendapat atau tulisan tanpa merubah, atau sama persis dengan aslinya. Kutipan tidak langsung adalah adalah metode pengutipan dimana penulis mengutip suatu tulisan atau pendapat yang telah kita formulisasikan dalam susunan kata yang baru, namun dengan maksud yang sama.

Berdasarkan penelitian ini maka hasilnya menunjukkan bahwa, jumhur ulama berbeda pendapat mengenai taklik talak. Para ulama mazhab az-zahiriyyah berpendapat bahwa taklik talak yang mengandung sumpah (qasami) tidak mengakibatkan jatuhnya talak. Perjanjian taklik talak tidak waiib diucapakan akan tetapi setelah diucapkan maka tidak dapat dicabut atau dibatalkan. Dalam Kompilasi Hukum Islam kedudukan taklik talak sebagai suatu perjanjian dalam pernikahan yang dapat dijadikan suatu alasan untuk melakukan cerai gugat kepada pihak suami yang diajukan ke Pengadilan Agama.

**Kata kunci: Taklik Talak, Mazhab Az-zahiriyyah, Hukum Islam.**

***ABSTRACT***

 The main problem in this research is related to the position of taklik talak in the perspective of al-zahiriyyah mazhab marriage and the compilation of Islamic law. The main issues are divided into several sub-sections of the problem or research question, namely: 1). How does the existence of divorce in marriage exist? 2.) How is divorce an excuse for divorce? 3) What is the position of taklik divorce in marriage according to the School of Al-Zahiriyyah and the Compilation of Islamic Law (KHI)? The type of research used is qualitative research and this research is library research, namely research that uses the object of study whose data sources are in the library. Types of research.

 This study uses the normative method, then in data collection the author uses direct quotation is a method of directly quoting an opinion or writing without changing, or being exactly the same as the original. Indirect quotation is a citation method in which the author quotes an article or opinion that we have written in a new word order, but with the same meaning.

 Based on this research, the results show that the number of scholars has different opinions regarding taklik talak. The scholars of the az-zahiriyyah mazhab argue that taklik talak which contains oaths (qasami) does not result in the fall of talak. The taklik talak agreement cannot be uttered but once said it cannot be revoked or canceled. In the Islamic Law Compilation, the position of taklik talak is an agreement in marriage that can be used as an excuse to divorce the husband who is submitted to the Religious Court.

**PENDAHULUAN**

 Pernikahan pada umumnya adalah suatu peristiwa penting dalam kehidupan seseorang. Pernikahan di dalam islam sangatlah dianjurkan agar dorongan terhadap keinginan biologis dan psikis seseorang dapat tersalurkan secara halal, dengan tujuan agar terhindar dari perbuatan zina.[[1]](#footnote-1)

 Manusia memiliki kecenderungan terhadap lawan jenisnya agar kecendenrungan itu tidak merugikan diri sendiri dan orang lain maka islam mengaturnya dengan hukum syari’ah yaitu dengan pernikahan. Dalam islam dianjurkan untuk melaksanakan perkawinan untuk dapat menghindarkan dari perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dengan adanya pernikahan maka tidak terlepas pula dari kesadaran bahwa naluri seks merupakan naluri yang sangat kuat yang selama menuntut adanya jalan keluarnya. Apabila jalan keluar tidak dapat memuaskannya, maka banyaklah manusia yang mengalami guncangan dan kekacauan serta menorobos jalan yang jahat.[[2]](#footnote-2)

Setiap umat manusia diciptakan berpasang-pasangan. Sebagaimana QS Adz-Dzariyat/51: 49:

**وَمِن كُلِّ شَيۡءٍ خَلَقۡنَا زَوۡجَيۡنِ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ**

Terjemahnya:

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasang agar kamu mengingat kebesaran Allah”.[[3]](#footnote-3)

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan berpasang-pasangan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal melalui pernikahan.

Tujuan pernikahan dalam Islam adalah menjalankan perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah didalam masyarakat dengan membangun rumah tangga yang damai dan teratur.[[4]](#footnote-4)

Dengan adanya ikatan batin antara suami dan istri metupakan pondasi yang sangat kuat untuk dapat membina keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagiah, sejahterah. Maka darinitu diperlukan kerja sama dan saling pengertian agar dapat menghindari perselisihan dalam rumah tangga.[[5]](#footnote-5)

Perceraian atau talak adalah jalan terakhir yang ditempuh oleh sepasang suami istri untuk mengakhiri pernikahan. Perceraian atau talak adalah perbuatan yang dibolehkan tetapi dibenci oleh Allah SWT. Sedemikian geramnya Allah Swt pada perceraian, sehingga digambarkan para ulama bahwa Arsy Allah Swt bergetar hebat karenanya, tidak hanya itu aturan mengani perceraian yang berlaku di Indonesia pun menganut asas mempersulit perceraian.[[6]](#footnote-6)

Adapun ada beberapa ciri-ciri keluarga sakinah, sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketauhidan. Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibangun diatas pondasi ketauhidan yaitu, yaitu dibangun atas dasar keyakinan kepada Allah Swt.
2. Bersih dari syirik. Syarat utama ketauhidan adalah bebas dari syirik/ menyekutukan Allah, demikian maka suatu keluarga harus terhindari dari syirik.
3. Keluarga yang penuh dengan kegiatan ibadah. Ibadah merupakan suatu kewajiban manusia sebagai hasil ciptaan Allah Swt. Oleh karena kegiatan ibadah baik dalam bentuk, *hablun minallah,* maupun *hablun minannas* merupakan ciri utama keluarga sakinah.
4. Terjadinya hubungan yang harmonis intern dan ekstern keluarga keharmonisan. Hubungan antar anggota keluarga merupakan landasan terbentuknya keluarga sakinah.
5. Segenap keluarga pandai bersyukur kepada Allah Swt. Banyak sekali kenikmatan baik lahir maupun batin yang diperoleh dalam keluarga yang hakikatnya di Allah Swt.
6. Terwujudnya kesejahteraan ekonomi. Tidak dapat dihindari bahwa kebutuhan dasar ekonomi merupakan sumber kebahgaian dan keutuhan keluarga.[[7]](#footnote-7)

Batalnya suatu pernikahan biasa juga disebut dengan istilah *fasakh* yang artinya adalah memutuskan dan membatalkan hubungan pernikahan. Ini juga dapat terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsungnya akad nikah atau hal-hal lain yang datang kemudian setelah terjalinnya hubungan pernikahan.

Taklik talak adalah menyandarkan jatuhnya talak kepada sesuatu perkara yang akan datang. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sewenang-wenang dari pihak suami. Taklik talak dilakukan setelah mengucapkan akad nikah, baik langsung pada saat itu ataupun dilain kesempatan.[[8]](#footnote-8)

Ucapan talak yang diucapkan oleh suami kepada istrinya ada yang menunjukkan talak jatuh pada saat itu seperti “ aku talak kamu”, perkataan yang menunjukkan *al-sighat al-munjazah* (perkataan yang berlaku langsung). Adapun ucapan talak suami yang digantungkan seperti “ jika kamu pergi dari rumah ini maka kamu tertalak”. Perkataan ini menunjukkan *al-sighat al-muallaqoh* (perkataan yang bergantung). Ucapan demikian dinamakan taklik talak .

Dalam Islam taklik talak mengandung kontroversi, baik dikalangan fukaha atau ulama mazhab maupun para pengamat hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) taklik talak disebutkan bahwa jika suami melanggar taklik talak maka istri dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama sebagai alasan pelanggaran taklik talak. Seperti menyakiti jasmani dan rohani istri, meninggalkan istri 2 tahun berturut-turut dan tidak memberi nafkah. Sehingga fenomena saat ini yang terjadi adalah banyaknya muncul kasus cerai gugat dipengadilan dengan alasan pelanggaran taklik talak.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Eksistensi Taklik Talak Dalam Pernikahan**

Eksistensi taklik talak sebagai alasan suatu perceraian yang telah banyak dibahas oleh para ulama fikih dalam berbagai kitab yang pembahasannya mengenai hal ini disebut *ikhtilaf*. Dalam hal ini ada yang membolehkan adapula yang menolak. Perbedaan ini masih ada dalam perkembangan hukum Islam.

Fakta yuridis mengenai alasan suatu perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak disinggung mengenai taklik talak sebagai alasan perceraian. Undang-undang menganggap bahwa perceraian berdasarkan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah cukup memadai yang sesuai dengan undang-undang tersebut yang antara lain menganut asas mempersukar terjadinya perceraian sehingga tidak perlu lagi ditambah dan diperluas.[[9]](#footnote-9)

Taklik talak dalam pernikahan bukanlah suatu yang wajib diucapkan dalam pernikahan karena taklik talak dibuat untuk memberikan perlindungan kepada seorang istri dari perlakuan suami yang dapat menyakiti istri. Sehingga, pelanggaran taklik talak dapat dijadikan suatu alasan untuk menggugat cerai suami jika seorang istri tidak terima atas perlakukan suami.

Kekerasan dalam rumah tangga dengan berbagai bentuk umumnya adalah menimpa kaum perempuan yang dalam konteks domestik rumah tangga adalah istri tentu saja merupakan suatu hal yang tidak bisa dibenarkan karena telah mereduksi hak-hak asasi kaum perempuan yang berhak atas penghargaan yang layak sebagai seorang manusia.[[10]](#footnote-10)

Taklik talak adalah suatu hal yang baik untuk melindungi kaum wanita dari perbuatan tidak baik dari pihak suami. Setidaknya seorang suami telah melaksanakan perjanjian taklik talak, setelah akad nikah dilaksanakan dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.

1. **Taklik Talak Menjadi Alasan Terjadinya Perceraian**

Dalam pernikahan suatu perceraian sering terjadi dengan berbagai alasan seperti masalah ekonomi, ketidak harmonisan rumah tangga, kekerasan, perselingkuhan dan pelanggaran taklik talak.

Perceraian sudah menjadi masalah yang sangat rumit, lebih-lebih pada masa sekarang. Dimana orang-orang telah dipengaruhi oleh peradaban yang modern dan pergaulan yang bebas dan hal-hal yang mempengaruhi manusia. [[11]](#footnote-11)

Putusnya suatu pernikahan yang terdapat dalam kitab fikih disebut talak yang diatur secara cermat dalam Undang-undang perkawinan, Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, sebagai aturan pelaksanaa dari Undang-undang perkawinan dan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sesuai dengan asas Undang-undang Perkawinan untuk mempersulit terjadinya perceraian. Maka dari itu perceraian hanya dapat dilakukan dihadapaan sidang pengadilan. Setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasl mendamaikan kedua belah pihak. Sesuai dengan pasal 39 Undang-undang pekawinan yang berbunyi:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri
3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri.[[12]](#footnote-12)

Dalam hal ini landasan hukum taklik talak berlaku di Pengadilan Agama karena secara subtansial ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hukum taklik talak dapat dilihat dari dua segi yang pertama adalah perjanjian perkawinan dan kedua sebagai alasan perceraian. Dalam hal ini ketika Hakim memberikan putusan maka harus mempertimbangkan putusannya sebaik-baiknya agar dapat mempesempit angka perceraian akibat pelanggaran taklik talak. Atas dasar ini dapat disimpulkan bahwa taklik talak sebagai alasan perceraianyang relevan dan dapat dibenarkan secara hukum.[[13]](#footnote-13)

1. **Analisa taklik talak dalam pernikahan menurut pandangan Mazhab Al-zahiri dan Kompilasi Hukum Islam**

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai taklik talak adalah sebagai suatu alasan perceraian maka dari itu dapat dianalisa bahwa yang menjadikan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara gugatan perceraian.

Berdasarkan pasal 34 ayat (1) Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam “ suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Demikian pula berdasarkan pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam “suami berkewajiban untuk menanggung nafkah, kiswa,dan tempat kediaman istrinya, biaya rumah tangga , biaya pengobatan, biaya perawatan bagi istri dan anak. Namun pada faktanya tidak sesuai sehingga istri akan merasa suami tidak melaksanakan kewajibannya dan berperilaku sewenang-wenang.

Dalam hal ini berkaitan dengan kaidah ushul fikih yaitu:

*“ Menolak atau menghindari mafsadah (kesulitan) lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.*

Kaidah ini dapat digunakan sebagai dasar hukum apabila menghadapi situasi yang sulit dalam mengambil keputusan apakah akan menolak mafsadah atau mengambil maslahah. Apabila antara maslahah dan mafsadah, maka yang harus dipilih adalah maslahatnya lebih banyak atau lebih kuat dibandingkan dengan mafsadah.

Dalam hal ini semua wanita atau istri akan merasakan sakit hati apabila terjadi perceraian didalam rumah tangganya. Akan tetapi dengan tetap mempertahankan pernikahannya atau rumah tangganya malah semakin membuat pihak istri akan mengalami sakit hati yang lebih dalam dan bahkan bisa depresi karena perilaku kesewenangan pihak suami, bahkan hal-hal lain pun bisa terjadi seperti dampaknya kepada pertumbuhan anak. Walaupun dalam hukum Islam maupun hukum positi mempersempit adanya perceraian namun dalam hal ini untuk menjaga kedudukan dan keberlangsungan kehidupan pihak wanita (istri).

Dalam hal ini analisa penulis mengenai pandangan mazhab zahiri dan Kompilasi Hukum Islam terhadap taklik talak dalam pernikahan adalah bahwa taklik talak yang sudah terang dan jelas bahwa apabila pihak wanita telah memenuhi syarat jika suami mengucapkan taklik talak maka jatuhlah talak tersebut. Artinya pihak wanita ini telah sah menjadi istrinya maka taklik talak itu dapat mengakibatkan jatuhnya talak.

Penggunaan taklik talak dalam Kompilasi Hukum Islam dan fikih berbeda apabila dalam Kompilasi Hukum Islam talak jatuh apabila istri mengajukan cerai gugat dengan gugatan pelanggaran taklik talak kepada Pengadilan Agama kemudian gugatannya diterima maka hakim akan memberikan putusan dan pihak istri akan membayar *iwadh* yang diserahkan ke BKM ( Badan Kesejahteraan Masjid) dengan itu maka jatuhlah talak kepada pihak istri.

Dalam fikih penggunaan taklik talak adalah misalnya “apabila kamu keluar dari rumah ini maka kamu aku talak” jika istri keluar meninggalkan rumahnya maka langsung jatuhlah talak padanya. Lain halnya dengan pendapat Ibn Hazm yaang menganut Mazhab zahiri adalah bahwa tidak jatuh talak yang diucapkan oleh suami baik terpenuhi atau tidaknya syarat tersebut maka talak tersebut tidaklah berlaku. Ibn hazm menolak adanya taklik talak karena menurut beliau bahwa hal tersebut tidak terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadis dalam hal ini Ibn Hazm menyamakannya dengan masalah penundaan pembayaran mahar itu ditangguhkan sampai suatu waktu yang tidak ditentukan, sama halnya dalam perkataan taklik talak kedua hal ini terdapat adanya penagguhan.

Jadi menurut penulis mengenai pendapat Ibn Hazm, talak itu dapat terjadi apabila tidak menggunakan syarat tertentu dan ataupun adanya penangguhan masa atau waktu tertentu.

Menurut penulis taklik talak diperbolehkan sebagian ulama adalah untuk semata-mata mengangkat derajat wanita agar pihak suami dapat menghargai istri, dan dengan tidak mudah mengucap talak dengan semaunya atau hanya untuk mengancam pihak istri saja. Dalam hal ini pendapat dari Ibn Hazm dapat disimpulkan bahwa beliau hanya mengaggap bahwa talak dapat terjadi apabila diucapkan secara langsung dan tidak ada syarat yanh harus dipenuhi, atau hanya talak yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadislah menurut beliau yang berlaku atau bisa terjadinya talak.

**PENUTUP**

1. Dalam Islam para ulama berbeda pendapat dalam sighat taklik talak ada yang membolehkan dan adapula yang melarang. Adapun ulama yang melarang taklik talak dalam pernikahan adalah salah satunya Ibn Hazm beliau menolak segala bentuk taklik. Dan menurut Ibn Hazm Talak hanya bisa terjadi apabila diucapka secara langsung dan tidak disertai dengan syarat terntu, dan tidak ada penangguhan masa yang tidak pasti.
2. Dalam Kompilasi Hukum Islam Taklik talak sebagai perjanjian perkawinan dalam pasal 1 huruf (e) menyatakan perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjiannyang diucapkan calon mempelai pria setelah melangsungkan akad nikah yang tercantum dalam buku Akta Nikah yang berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang bisa saja terjadi dimasa yang akan datang. Perjanjian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang tercantum dalam pasal 45 dan 46.
3. Taklik talak dalam pernikahan adalah untuk memberikan perlindungan dan rasa nyaman kepada pihak Istri dari perilaku kesewenangan pihak suami.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abdul Rahman Qayyum dan Rini Ekasari, “Pemahaman Masyarakat terhadap Kedudukan Sunrang di Kecamatan Pallangga Kab. Gowa (Studi Perbandingan Hukum Adat dan Hukum islam”,*Mazahibuna*, 2020

Hamzah, “Pernikahan di Bawah Umur (Analisis Tentang Konsekuensi Pemidanaan)”, *Al-daulah,* 2017

Talli, Abdul Halim *Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kabupaten Gowa*, ; *Al-Qadau* JurnalPeradilan dan Hukum Keluarga Islam, Vol. 6, No. 2, Desember 2019,h.134 <https://scholar.google.co.id/>

Safriani, Laela dan Aisyah Kara, “Peran Dosen UIN Alauddin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Diskursus Islam,* Vol 4, No 2, Agustus 2016 h.275. <https://scholar.google.co.id/>

Kurniati, “ Perempuan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Diskursus HAM dalam karya Nawal Sa’diyah), *Al-daulah,* 2019

Nur, A. Muhammad dan Abdi Wijaya, Problematika Mediasi dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Periode Januari-Desember 2018), *Shautuna,* 2020 <https://scholar.google.co.id/>

Arsyad, Azman *Tren Media Sosial terhadap Pengaruh tingginya Perceraian di Kabupaten Pangkep; Al-Qadau* JurnalPeradilan dan Hukum Keluarga Islam, 2020<https://scholar.google.co.id/>

Kementerian Agama RI*,Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta:PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012

Syaefuddin Haris, “Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Islam Ditinjau dari Hukum Perjanjian”, *Arena Hukum*, 2013

Wahbah Zuhaili, *ushul Al-Fiqh Islami jilid I* (Cet.ke-2;Bairut: Dar al-Fikr,2001)

Sulfinadia, Hamda Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Studi Atas Pelanggaran Peraturan Prundang-Undangan Tentang Perkawinan, Yogyakarta:Deepublish,2020

Ramulyo, Muhd.Idris Hukum Islam Perkawinan ( Suatu Analisis dari Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam), Jakarta: Bumi Aksara,1996,

1. Abdul Rahman Qayyum dan Rini Ekasari, “Pemahaman Masyarakat terhadap Kedudukan Sunrang di Kecamatan Pallangga Kab. Gowa (Studi Perbandingan Hukum Adat dan Hukum islam”,*Mazahibuna*,Vol 2, No 1, Juni 2020, h.122-123 [↑](#footnote-ref-1)
2. Hamzah, “ Pernikahan di Bawah Umur (Analisis Tentang Konsekuensi Pemidanaan)”, *Al-daulah,*Vol 6, No 1, Juni 2017, h. 88 [↑](#footnote-ref-2)
3. Kementerian Agama RI*,Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta:PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h.522 [↑](#footnote-ref-3)
4. Syaefuddin Haris, “Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Islam Ditinjau dari Hukum Perjanjian”, *Arena Hukum*,Vol 6, No 3, Desember 2013, h. 337. [↑](#footnote-ref-4)
5. Abdul Halim Talli, *Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kabupaten Gowa*, ; *Al-Qadau* JurnalPeradilan dan Hukum Keluarga Islam, Vol. 6, No. 2, Desember 2019,h.134 <https://scholar.google.co.id/> [↑](#footnote-ref-5)
6. Azman Arsyad, *Tren Media Sosial terhadap Pengaruh tingginya Perceraian di Kabupaten Pangkep; Al-Qadau* JurnalPeradilan dan Hukum Keluarga Islam, Vol. 7, No. 1, Juni 2020,h.84 <https://scholar.google.co.id/> [↑](#footnote-ref-6)
7. Laela Safriani dan Aisyah Kara, “Peran Dosen UIN Alauddin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Diskursus Islam,* Vol 4, No 2, Agustus 2016 h.275. <https://scholar.google.co.id/> [↑](#footnote-ref-7)
8. Wahbah Zuhaili, *ushul Al-Fiqh Islami jilid I* (Cet.ke-2;Bairut: Dar al-Fikr,2001), h.424. [↑](#footnote-ref-8)
9. H.Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama,(Cet ke-8, Jakarta: Kencana,2005), h.417 [↑](#footnote-ref-9)
10. Kurniati, “ Perempuan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Diskursus HAM dalam karya Nawal Sa’diyah), *Al-daulah,* Vol 8, No 1, Juni 2019, h.56 [↑](#footnote-ref-10)
11. A. Muhammad Nur dan Abdi Wijaya, Problematika Mediasi dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Periode Januari-Desember 2018), *Shautuna,* Vol. 1 No. 2 Mei 2020, h. 138 <https://scholar.google.co.id/> [↑](#footnote-ref-11)
12. Hamda Sulfinadia,Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Studi Atas Pelanggaran Peraturan Prundang-Undangan Tentang Perkawinan, Yogyakarta:Deepublish,2020, h. 100 [↑](#footnote-ref-12)
13. Muhd.Idris Ramulyo, Hukum Islam Perkawinan ( Suatu Analisis dari Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam), Jakarta: Bumi Aksara,1996, h. 153 [↑](#footnote-ref-13)